

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah norma atau aturan, mengenai aturan-aturan, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, serta menggali data yang diperlukan, yang mana nantinya data yang diperoleh akan dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan, dalam hal pembagian harta warisan bila salah berdasarkan akta perdamaian.

B. Bahan / Materi Penelitian

Dalam penelitian ini dapat menggunakan sumber data skunder yaitu data yang diperoleh dari bahan hukum sebagai berikut :

- a. Bahan Hukum otoritatif yaitu Al-Qur'an dan Hadist
- b. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang terdiri dari atas :
 - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 - 2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
 - 3) Inpres Nomor 9 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
 - 4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 0007/2013/PTA/2013/DA/XX

- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari atas buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, dan ensiklopedia hukum. Wawancara dengan narasumber seorang ahli hukum untuk memberikan pendapat hukum tentang suatu fenomena bisa diartikan sebagai bahan hukum sekunder.

C. Narasumber

1. Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta yang pernah memutus perkara pewarisan dengan jalan perdamaian yang dengan bapak Drs. Syamsuddin, SH.

D. Teknis Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan akan diolah berdasarkan analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu analisis data yang tidak dinyatakan dalam bentuk angka-angka, melainkan dalam bentuk uraian-uraian yang disusun secara sistematis, dengan menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu cara berfikir mulai dari hal yang bersifat umum kemudian berusaha menarik kesimpulan yang bersifat khusus.